



Banyaknya Kepentingan Bikin Raperda Perparkiran Mandek

YOGYA, TRIBUN - Raperda Perparkiran masih stagnan di pembahasan. Hal tersebut yang ditungkapkan Wakil Pansus Raperda Perparkiran Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto. Salah satu alasan yang membuat pembahasan raperda tersebut terhenti adalah banyaknya tuntutan berbagai kepentingan.

"Karena kita harus bijak dalam menyikapi perparkiran di kota. Mulai dari kepentingan zaman, kepentingan konsumen, kepentingan pemerintah, dan lain-lain," tuturnya, Rabu (11/7).

Selain itu, lanjutnya, hal yang membuat stagnan dikarenakan belum bisa menemukan waktu yang tepat antara eksekutif dan legislatif. Seringkali jadwal pembahasan berseberangan antara eksekutif dan legislatif. Walau demikian, Fokki menjanjikan raperda tersebut

akan segera rampung.

"Oktober selesai," ucapnya.

Terkait klausul penting yang muncul dalam raperda itu, ia tidak menyebutkan secara gamblang. Namun setidaknya untuk sanksi pelanggaran parkir akan lebih tegas dan terkait tarif parkir akan naik. "Kenaikannya berapa, sedang kami bahas," ucapnya.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengatakan, semua raperda harus dirampungkan tahun ini, tak terkecuali raperda perparkiran. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa raperda tahun berlangsung harus diselesaikan pada tahun itu juga.

"Raperda parkir ini jadi

bandul untuk retribusi parkir dan tepi jalan umum. Termasuk dalam pembenahan penataan di ruas jalan Malioboro. Ini dimungkinkan saya undang pimpinan pansus perparkiran untuk menyampaikan progress reportnya," ucapnya.

Koko, sapaan akrabnya, menambahkan ia telah melakukan konsultasi ke biro hukum provinsi. Di sana, Koko melaporkan raperda yang sedang dibahas.

"Eksekutif menilai DPRD kota tidak ada progress report untuk merampungkan. Yan mana raperda luncuran membebani sehingga provinsi membuat kebijakan lewat gubernur, tidak boleh melakukan pembahasan raperda baru selama luncuran belum bisa diselesaikan. Raperda baru boleh dibahas asal tidak meninggalkan raperda luncuran," urainya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005